

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

Bagian Kesra Setda. Kab. Pacitan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017; 7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ,pemberian Penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bantuan dari badan/lembaga/organisasi masyarakat dan proposal bantuan yang sesuai ketentuan, yang ditandatangani oleh Pemohon dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat. 2. Membawa persyaratan pencairan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Badan hukum/surat terdaftar/surat pengesahan/surat penetapan/izin operasional/surat pencatatan. b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Pakta Integritas d. Surat pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana e. Kwitansi Pencairan f. Foto copy rekening Bank Penerima Hibah;

		<ul style="list-style-type: none"> g. Susunan Pengurus h. Foto copy penerima hibah i. Surat pernyataan sanggup membuap dan mengirim laporan pertanggungjawaban.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Hibah mengajukan Surat permohonan Pencairan dana bantuan Hibah/Bantuan Keuangan beserta lampirannya kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 2. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas; berkas yang lengkap dan benar akan diterima petugas, sedangkan berkas yang belum lengkap/keliru akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. 3. Berkas yang benar dan lengkap dibuatkan draf Berita Acara Verifikasi dan surat Rekomendasi. 4. Pemeriksaan berkas dan persetujuan Berita Acara oleh Tim Verifikasi. 5. Persetujuan berita acara dan verifikasi serta surat rekomendasi oleh pimpinan; 6. Petugas menyerahkan Surat Berita acara verifikasi dan Surat Rekomendasi Hibah beserta persyaratan pencairan kepada Ketua /Panitia/Organisasi untuk selanjutnya dibawa ke DPPKA untuk diserahkan sebagai persyaratan pencairan Dana Hibah. Sedangkan berkas pencairan Bantuan Keuangan khusus akan diserahkan langsung oleh petugas 7. Selanjutnya proses administrasi pencairan dana melalui rekening akan dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pacitan.
4	Jangka waktu penyelesaian	1 s.d 2 hari pada waktu jam kerja
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk pelayanan	Rekomendasi pemberian bantuan hibah dan Bantuan Keuangan Khusus.

1	2	3
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Alat komunikasi 5. Buku Tamu dan Buku tanda terima proposal dan pencairan
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal Diploma 2. Memahami prosedur pemberian bantuan hibah dan Bantuan Keuangan Khusus. 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian bantuan sosial. 4. Dapat mengoperasikan komputer. 5. Memiliki integritas kepribadian yang baik.
9	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsultasi langsung ke Bagian Kesra 2. Melalui saluran telephon (0357) 881076 3. Melalui saluran WADULE atau SP4N-LAPOR 4. Melalui email : bagian-admkesra@pacitankab.go.id 5. Melalui lembaran brosur saran/masukan/kritik yang disediakan oleh Bagian Kesra
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	bantuan hibah dan bantuan keuangan sampai kepada pemohon
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh Petugas yang kompeten dan dicatat dalam sistem data base.
14	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan survey kepuasan masyarakat. 2. Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui rapat evaluasi setelah selesai kegiatan.